



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN
Nomor 3605/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, Tempat/Tanggal Lahir Yogyakarta, 22-09-1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di XXXXX Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan 12630 Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 008/SK-CT/PA.Jaksel/X/2023, tertanggal 8 Oktober 2023, memberikan kuasa kepada Dedi Rizal Armidi, S.H., Advokat & Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Dedi Rizal Armidi & Partners, beralamat di Hub-Office Jl. Serayu 1 Blok F No. 541, RT. 002 RW. 007, Kel. Jaka Mulya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi 17146, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat/Tanggal Lahir di Medan, 22-11-1979, umur 43 tahun, Tempat Tinggal di XXXXX Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan 12630 Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2023, memberikan kuasa kepada Paisal Lubis, S.H., dan kawan, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm "Para Lubis & Partners", beralamat kantor di Jalan Tanjung No. 15 A Kel. Gondangdia Kec. Menteng, Jakarta Pusat, Propinsi D.K.I Jakarta sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan Nomor 3605/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 19 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 3605/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal setelah dilakukan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2016 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ikrar taklik talak, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1239/131/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri (ba'da dukul) dan sampai saat ini kurang lebih 7 (tujuh) tahun usia pernikahan Penggugat dan Tergugat dan belum dikaruniai anak atau keturunan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di apartemen yang dibeli oleh Penggugat yaitu di Apartemen Bassura City, di Jl. Basuki Rahmat No. 1A-U, Jakarta Timur dan sampai sekarang tinggal bersama di alamat sebagaimana surat gugatan di atas;
4. Bahwa sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, tepatnya sejak tahun 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang *penyebabnya* antara lain:
 - a) Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah sebagaimana tanggung-jawab seorang suami kepada istri, walaupun Penggugat sudah terus menerus memberikan cara serta membantu memfasilitasi Tergugat agar mau bekerja mencari nafkah;
 - b) Tergugat sering kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik dalam bentuk yang ringan maupun berat yang cukup

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan Nomor 3605/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan aman berada didekat Tergugat;

c) Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami yaitu memberikan kebutuhan batin Penggugat dalam hal ini adalah hubungan suami istri yang sepatutnya dan selayaknya kepada Penggugat;

d) Tergugat karena tidak ada pekerjaan yang pasti maka selalu mengikuti dan bersikap posesif kepada Penggugat;

e) Selain itu Tergugat juga tidak ada inisiatif untuk bekerja karena sikap malas dan sudah merasa nyaman dan ketergantungan kepada Penggugat;

5. Bahwa Penggugat berusaha memperbaiki hubungan suami istri dan rumah tangga terus dilakukan. Tidak adanya inisiatif dan ikhtiar yang kuat dari Tergugat untuk memberikan nafkah hidup dan batin kepada Penggugat, menyebabkan Penggugat merasakan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat seperti tidak ada tujuan. Hal ini mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, dan tidak ada harapan untuk kembali membina tujuan rumah tangga yang baik dan harmonis;

6. Bahwa sifat dan watak Tergugat yang pemaarah ditambah lagi dengan komunikasi yang buruk sebagaimana diuraikan tersebut di atas menjadikan kehidupan Penggugat tidak nyaman dan bahagia, terutama juga untuk perkembangan kejiwaan Penggugat. Penggugat sudah berusaha sabar, tetapi kesabaran manusia ada batasnya. Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali bercerai;

7. Bahwa Penggugat sudah lelah dan stress karena tidak ada perubahan dan perbaikan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, dan puncaknya pada Oktober 2023 Penggugat meminta kepada Tergugat untuk bersikap tegas untuk menceraikannya. Penggugat juga sudah lama berpisah rumah dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan Nomor 3605/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak pisah rumah tersebut karena ketidakjelasan sikap Tergugat atas status suami istri, dan juga sudah melalui pertimbangan yang matang/tidak emosi, maka Penggugat membulatkan tekad untuk mengajukan gugatan cerai ini;

9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukuplah sudah alasan dan dalil-dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

10. Bahwa Penggugat bersedia dan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Tetapi apabila Majelis Hakim berketetapan lain dengan menetapkan biaya perkara ini kepada Tergugat, Penggugat sangat menghargainya;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan atau menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, Majelis telah memerintahkan

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan Nomor 3605/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Yusran, M.H.) tanggal 15 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa sekalipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat sudah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dengan tegas membantah dan menyangkal dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali ada hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya secara tertulis dalam Jawaban Termohon;
2. Bahwa antara Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Islam dihadapan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2016, bertepatan pada tanggal 30 Rabiul Ula 1438 H dan selanjutnya dicatatkan kedalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:1239/131/XII/2016, di Jakarta tanggal 30 Desember 2016;
3. Bahwa benar dalam masa perkawinan, Termohon dan Pemohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa benar selama dalam masa perkawinan Termohon dan Pemohon saat ini bertempat tinggal bersama di D'Barkati Islamic Townhouse, Jalan Kelapa No.9, RT.009/RW.006, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan;
5. Bahwa sebelum perkara a quo diajukan sebenarnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tergolong rukun dan harmonis bahkan secara ekonomi, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami kemajuan dan diberikan kelimpahan rezeki dari kondisi saat awal pernikahan dengan kondisi ekonomi saat ini, pada awal awal

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan Nomor 3605/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon dan Termohon hanya memiliki usaha berjualan pakaian di bazar-bazar di daerah kasablanka Jakarta, dan bertempat tinggal dengan menyewa, namun saat ini Termohon dan Pemohon telah memiliki toko pakaian yang dibeli secara kredit di Blok M Square Lt. UG Blok C No. 081 Los 085, sudah memiliki 2 (dua) unit apartemen di Bassura City yang disewakan kepada pihak lain dan rumah tinggal di D'Barkati Islamic Townhouse sesuai alamat Pemohon dalam Gugatan a quo, memiliki kendaraan pribadi berupa 1 (satu) unit mobil pribadi jenis BMW seri X1 tahun 2012;

6. Bahwa sebagai Kepala Rumah Tangga, Termohon bekerja untuk menafkahi keluarga Termohon dan Pemohon yaitu dengan awal-awal membuka usaha pakaian di bazar-bazar daerah kasablanka, kemudian Termohon bekerja sebagai *Driver* melalui aplikasi ojek online di Go-Jek dan Grab, dan sebelum Gugatan A quo, Termohon dan Pemohon bersama-sama berjualan pakaian dengan membuka toko di Blok M Square sebagaimana disebut diatas, jadi tidak benar tuduhan Pemohon dalam Gugatan a quo Poin 4 (empat) huruf a bahwa Termohon tidak mau bekerja mencari nafkah;

7. Bahwa tuduhan Pemohon tentang Termohon sering melakukan kepada Pemohon Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ringan dan berat adalah tidak benar, fitnah dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

8. Bahwa tuduhan Pemohon pada poin 4 (empat) huruf d dalam gugatan a quo bahwa Termohon selalu mengikuti Pemohon dan bersikap posesif kepada Pemohon adalah tidak benar, Termohon sering selalu bersama Pemohon karena Pemohon dan Termohon menjalankan pekerjaan berjualan pakaian bersama sama di Toko "Velly Boutique" di Blok M Square, dan Termohon bukan berlaku posesif apabila menegur Pemohon, tapi demi menasehati Pemohon agar tidak berbuat hal-hal yang merusak hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti berlaku berlebihan berkomunikasi dengan laki laki lain;

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan Nomor 3605/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil Pemohon pada Gugatan *a quo* poin 4 (empat) huruf C yang menyatakan Termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami dalam memberikan kebutuhan bathin berupa hubungan suami istri yang patut dan layak kepada Pemohon adalah tidak benar adanya, karena Termohon sangat bisa dan mampu memberikan kebutuhan dimaksud kepada Pemohon dan belum pernah divonis dokter mengalami impotensi dan mandul, sampai dengan saat ini Termohon masih dalam keadaan sehat *walafiat* secara medis;
10. Bahwa Termohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Pemohon telah berupaya agar rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan baik dan harmonis dan sampai dengan saat ini Termohon berharap rumah tangga Termohon dan Pemohon bisa tetap utuh tanpa harus berakhir dengan perceraian melalui gugatan *a quo* dan tetap berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan Pemohon;
11. Bahwa Termohon sampai dengan saat ini sangat menyayangi dan mencintai Pemohon serta berharap tetap menjadi suami Pemohon hingga akhir hayat Termohon;
12. Bahwa walaupun usia Termohon lebih muda dibandingkan usia Pemohon namun Termohon sering menasehati Pemohon agar menjadi lebih bijaksana dalam berpikir dan bertindak. Bahkan orang tua Pemohon menasehati Termohon agar tetap sabar dalam membimbing Pemohon;
13. Bahwa tidak benar Termohon memiliki watak pemaarah dan memiliki komunikasi yang buruk kepada Pemohon, melainkan Pemohon yang terkadang tidak dapat bersikap hormat serta tidak pernah menurut terhadap nasehat yang diberikan Termohon selaku kepala rumah tangga, yang sering berlaku pemaarah justru sebaliknya ada pada Pemohon sering emosional apabila saat bepergian ke luar rumah ada sesuatu barang yg lupa tidak dibawa, dan saat ada tagihan yang harus dibayarkan Termohon dan Pemohon;
14. Bahwa Pemohon saat ini telah meninggalkan rumah tanpa ada alasan yang jelas, dan Termohon sudah berusaha untuk meminta kepada Pemohon kembali lagi kerumah, namun Pemohon tidak mau, atas

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan Nomor 3605/Pdt.G/2023/PA.JS



perbuatan Pemohon tersebut, rasanya Termohon sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Termohon sampaikan diatas mohonlah kiranya Yang Mulia majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar kiranya dapat membantu Termohon agar tidak mengabulkan Permohonan cerai dari Pemohon dan membantu agar rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak berakhir karena perceraian melalui pengadilan *a quo*;

Maka berdasarkan dalil-dalil jawaban tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakrta Selatan yang memeriksa dalam perkara *a quo* serta berkenan memberikan putusan yang amar nya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon dan Termohon tetap dalam perkawinan yang sah sebagaimana yang telah tercatat dalam dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:1239/131/XII/2016, di Jakarta tanggal 30 Desember 2016 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Termohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat sudah menanggapi di dalam repliknya secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan Tergugat dalam Jawabannya, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;
2. Bahwa dalam Jawabannya Tergugat Nomor 5 menyatakan '*kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tergolong rukun dan harmonis bahkan secara ekonomi, kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat*

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan Nomor 3605/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kemajuan dan diberikan kelimpahan rezeki dari kondisi saat awal pernikahan dengan kondisi ekonomi saat ini.....dan seterusnya';

Pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan kedua, setelah Penggugat dengan suami pertama bercerai. Pernikahan Penggugat dengan suami pertama sudah dikarunia kekayaan dan limpahan rezeki karena Penggugat dan suami pertama adalah pekerja keras dan memang kondisinya saat itu suami Penggugat adalah pengusaha dan investor di bidang batubara;

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan harta bersama yang dimiliki Penggugat dan suami terdahulu sudah memiliki 3 (tiga) unit apartemen di Cassa Grande Residence, di Mall Kota Kasablanka. Dan pada saat bercerai Penggugat telah bersepakat dengan mantan suami untuk membagi harta bersama, dimana Penggugat membawa harta yang salah satunya adalah uang dan perhiasan emas berlian yang cukup untuk membeli 2 (dua) unit apartemen di Basura City sampai dengan sekarang; Jadi tidak benar apartemen serta harta lainnya saat ini yang dimiliki Penggugat dan Tergugat adalah hasil jerih payah Tergugat, yang benar adalah harta tersebut adalah harta bawaan Penggugat dengan suami terdahulu;

Penggugat mengingatkan Tergugat, bahwa bukti dan saksi bahwa selama 7 (tujuh) tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat semua usaha dan ikhtiar untuk bisa sampai pada kondisi sekarang adalah kerja keras dan usaha Penggugat. Sedangkan Tergugat hanya Prinsipnya Penggugat setuju dan sependapat, tetapi berdoa saja tidaklah cukup, harus ada ikhtiar dan kemauan yang kuat untuk mewujudkannya. Dan yang paling sederhana dilakukan adalah bagaimana membangun dan menjalin komunikasi yang intens antara Penggugat dan Tergugat untuk membicarakan semua persoalan tersebut. Penggugat hanya mengingatkan bahwa usia pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memasuki usia 7 (tujuh) tahun pernikahan, bukannya doa dan komunikasi bersama yang intens terjadi,

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan Nomor 3605/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi sebaliknya Tergugat melakukan hal-hal yang tidak sesuai untuk mendapatkan kepercayaan anak/keturunan dari Allah SWT.;

3. Bahwa tidak benar Tergugat bekerja untuk menafkahi keluarga Penggugat, yang benar adalah Penggugat yang selalu mendorong Tergugat agar mau melakukan pekerjaan apa saja termasuk menjadi driver on-line, satu pekerjaan yang sebenarnya Tergugat sangat terpaksa dan malas serta cenderung gengsi untuk melakukan pekerjaan tersebut. Terbukti pekerjaan tersebut hanya dilakoni Tergugat selama 2-3 bulan. Padahal uang untuk membeli kendaraan (mobil Honda Mobilio) itu merupakan hasil dari menjual cincin berlian yang merupakan harta bawaan Penggugat dari pernikahan sebelumnya. Selanjutnya Penggugat-lah yang memutar otak untuk mencari nafkah, yakni dengan membuat usaha jual pakaian yang modal awalnya lagi-lagi dari harta bawaan Penggugat dari pernikahan sebelumnya. Dimulai dari mengikuti bazaar di Mal Kota Kasablanka dan akhirnya memberanikan diri untuk membeli kios kecil di Mal Blok M Square dengan cara mencicil; Penggugat bertanya apakah ada prestasi atau catatan yang bagus dan konsisten dari semua aplikasi driver on-line yang memberikan penilaian bagus kepada Tergugat telah bekerja rutin, konsisten dan menghasilkan. Yang ada adalah pekerjaan tersebut dilakukan Tergugat hanya untuk dikatakan agar ada pekerjaan semata;

Dan sangat tidak relevan, pernyataan Tergugat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami kemajuan dan diberikan kelimpahan rezeki pada butir 5 (lima) di atas, padahal selanjutnya Tergugat mengakui pada butir 6 (enam) hanya bekerja sebagai driver on-line yang tidak konsisten dan nampak dilakukan ogah-ogahan. Sekali lagi Penggugat sangat menghargai Tergugat telah ada usaha untuk mencukupi kebutuhan keluarga, tetapi selama 7 (tujuh) tahun pernikahan ini Penggugat lelah dan sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi karena memang Tergugat tidak bekerja yang ada faktanya Tergugat hanya mengikuti Penggugat kesana kemari bukannya berusaha secara pribadi dan sendiri untuk menunjukkan kepada Penggugat dan keluarga besar Penggugat bahwa Tergugat memiliki pekerjaan yang pantas dibanggakan;

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan Nomor 3605/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat hanya menyatakan secara tegas sebagaimana gugatan Penggugat, bahwa usaha berjualan pakaian sudah sejak awal dirintis dan dilakukan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan Tergugat dengan bermodal uang yang didapat dari harta bawaan Penggugat dari pernikahan sebelumnya, jadi klaim bahwa usaha tersebut dibangun bersama Tergugat adalah tidak benar, Tergugat hanya mengintil bahasanya, berusaha ikut membantu menjaga dan melayani pembeli sesukanya, hal yang tidak perlu dilakukan Tergugat karena sudah ada pegawai yang digaji oleh Penggugat, yang membuat Penggugat merasa miris karena Penggugat mengharapkan ada ikhtiar atau usaha lain yang dapat dilakukan Tergugat agar bisa jadi seorang imam dan suami yang memberikan nafkah dari jerih payahnya sendiri tanpa campur tangan Penggugat;

5. Bahwa, bantahan Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, perlu Tergugat buktikan. Tergugat selalu bersikap posesif dan temperamen (emosi), karena sikap tersebut akhirnya Tergugat tidak dapat mengontrol emosinya, sehingga Penggugat jadi sasaran kemarahan Tergugat. Untuk itu Penggugat mensomer Tergugat agar dapat membuktikan pernyataan Tergugat dalam butir 7 (tujuh) sesuai surat jawaban Tergugat;

6. Bahwa bantahan Tergugat tidak berlaku posesif, menasehati Penggugat agar tidak melakukan hal-hal yang merusak rumah tangga dan menjalankan pekerjaan berjualan bersama pada butir 8 (delapan) adalah tidak benar. Tergugat selalu memaksa agar keinginannya dituruti oleh Penggugat. Salah satu contohnya adalah Tergugat meminta agar rekening toko dibuat atas nama Tergugat, bukan atas nama Penggugat. Hal ini menyulitkan Penggugat untuk melakukan aktivitas penjualan di toko karena Penggugat sendirian yang cari barang, melakukan promo dan lain-lain demi berjalannya usaha jual pakaian tersebut, tanpa dibantu oleh Tergugat. Selain itu Tergugat selalu cemburu dengan lawan jenis yang diajak ngobrol oleh Penggugat, padahal itu dalam kapasitas sebagai pembeli dan penjual ataupun teman biasa. Selanjutnya, aktivitas Tergugat di Toko hanya duduk-

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan Nomor 3605/Pdt.G/2023/PA.JS



duduk dan ngobrol dengan tenant lain saja. Ketika ada pembeli pun, Tergugat pasti menyerahkannya kepada pegawai toko untuk ditindak lanjuti. Terlihat sekali bahwa Tergugat hanya ingin dipandang sebagai orang yang bekerja, walaupun kenyataannya tidak begitu;

7. Bahwa Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk mendatangi klinik spesialis kelamin pada bulan Juli 2023, karena Penggugat pernah menanyakan perihal Tergugat yang jarang melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat ke klinik tersebut bulan, tapi Tergugat malah memilih memuaskan diri sendiri dengan onani yang diketahui Penggugat sekitar bulan September 2023. Selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi berhubungan suami istri dengan Penggugat. Hal ini untuk menjawab butir nomor 9 (sembilan) bahwa tidak benar Tergugat sangat bisa dan mampu memberikan kebutuhan batin berupa hubungan suami istri kepada Penggugat;

8. Bahwa Tergugat hampir tidak pernah berhubungan baik apalagi berkomunikasi dengan keluarga Penggugat, sehingga tidak benar orangtua Penggugat menasehati Tergugat untuk tetap sabar menghadapi Penggugat;

9. Bahwa Tergugat selalu meminta Penggugat untuk membayar tagihan-tagihan yang dilakukan oleh Tergugat sendiri yang seringkali tanpa sepengetahuan Penggugat. bahkan sampai sekarang pun, Tergugat masih minta dibayari uang makan, token listrik dan cicilan-cicilan Tergugat, bahkan sampai mendatangi Penggugat di toko dan berkata-kata kasar sewaktu memaksa minta dibayari kebutuhannya dihadapan pegawai toko dan orang lain. Binatang-binatang peliharaan Penggugat pun sekarang dijual oleh Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Tergugat, alih-alih mencari pekerjaan. Hal ini membuat penggugat makin merasa tertekan dan terancam, sehingga tidak berani kembali ke rumah;

10. Atas Jawaban dan tanggapan Tergugat khususnya Nomor 4 untuk menanggapi gugatan Penggugat Nomor 5 yang terdiri dari 3 (tiga) alasan yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, *dapat Penggugat simpulkan dan tegaskan bahwa yang menjadi gugatan/tuntutan Penggugat adalah soal nafkah batin (a),*

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan Nomor 3605/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi (b) dan perselingkuhan (c) bukan hanya soal materi dan kebendaan lainnya;

Penggugat sangat jelas dan terang bederang menguraikan ke 3 (tiga) hal tersebut, sebagaimana dalam uraian penyebab gugatannya, jadi janganlah Tergugat mencari pembenaran bahwa hal tersebut adalah hal biasa dalam rumah tangga dan hubungan suami-istri. Usia pernikahan Penggugat dan Tergugat bukanlah baru dan sudah memasuki usia yang cukup mestinya untuk saling berbagi dan mendukung, bukan nafkah batin atau kebutuhan seksual yang cukup didapat Penggugat tetapi sebaliknya perselingkuhan Tergugat dengan Wanita Idaman Lain yang diketahui dan diakui sendiri serta tidak dibantah oleh Tergugat yang terjadi. Soal kesetiaan, kejujuran dan keterbukaan adalah prinsip buat Penggugat, bagaimana membangun komunikasi yang baik apabila tidak ada kesetiaan, kejujuran dan keterbukaan Tergugat sendiri dalam hal ini;

11. Bahwa atas Jawaban Tergugat Nomor 5 yang hanya mengarisbawahi soal tidak adanya kebahagiaan lahir, mohon kiranya Tergugat membaca dan memahami secara utuh apa yang menjadi dalil Penggugat bahwa, *'yang menjadi gugatan/tuntutan Penggugat adalah nafkah batin berupa adanya hubungan suami istri yang wajar untuk tujuan kebahagiaan tidak saja untuk mendapatkan keturunan/anak tetapi juga keseimbangan hidup'*. Jadi jangan berbicara lagi soal materi dan kebendaan;

12. Bahwa, Jawaban Tergugat Nomor 6 (enam) untuk menyanggah Gugatan Penggugat Nomor 13 (tiga belas), adalah hal yang sumir, pernyataan tersebut hanya untuk menghindar dan mempengaruhi Majelis Hakim, fakta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat jangan dilihat dan diukur dari seringnya terjadinya perselisihan dan pertengkaran tetapi hakekatnya adalah perselisihan dan pertengkaran nyata terjadi dan tidak dapat dipungkiri penyebabnya adalah hal yang prinsip menurut Penggugat yaitu, tidak adanya nafkah batin dan komunikasi serta perselingkuhan yang dilakukan Tergugat. Jadi jangan diputarbalikkan dan menanyakan serta berusaha berargumentasi untuk

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan Nomor 3605/Pdt.G/2023/PA.JS



mempertanyakan ketentuan dan peraturan perundangan yang terkait dan menjadi dasar atau dalil Penggugat;

13. Bahwa kembali Penggugat menegaskan keputusan bercerai bukanlah keputusan yang diambil Penggugat karena emosional, tidak mendasar, dan tiba-tiba, putusan ini sudah melalui proses pertimbangan dan usaha untuk memperbaiki dengan melibatkan tidak saja Penggugat dan Tergugat tetapi juga kedua keluarga besar Penggugat dan Tergugat untuk membantu dan memberikan nasehat. Dan akhirnya Penggugat harus tegas dan punya ketetapan hati untuk melangkah dan mengajukan gugatan ini karena berpikir untuk masa depan Penggugat dan Tergugat sendiri, dengan bercerai, Penggugat berharap bisa dapat lebih menata diri lagi dengan lebih baik dan meminta Tergugat juga bisa lebih bijak menerima dan instropeksi diri agar semua hal di atas yang diuraikan Penggugat sebagai alasan bercerai dapat dipahami oleh Tergugat dengan baik;

Akhirnya berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat tetap kepada gugatannya untuk bercerai dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan atau menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat juga sudah menanggapi replik Penggugat di dalam dupliknya secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menyangkal dalil-dalil pada Gugatan dan Replik Penggugat, kecuali ada hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya secara tertulis oleh Tergugat;

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan Nomor 3605/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar, setelah menikah dengan Tergugat, kehidupan ekonomi Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin baik, hal ini dapat dibuktikan dengan bertambahnya asset bergerak dan tidak bergerak milik Penggugat dan Tergugat;

Penggugat mengingkari usaha yang dilakukan oleh Tergugat, bahwasanya pada saat di tinggal cerai oleh suami pertama Penggugat, Penggugat tidak memperoleh apapun dari suami pertama Penggugat. Dan saat ini Penggugat merasa sombong dan angkuh, jika bukan karena usaha Tergugat, Penggugat tidak mempunyai apa-apa sampai dengan saat ini;

Bahwa terkait dengan keturunan, Tergugat menikah dengan Penggugat pada saat Penggugat berusia 39 tahun, yang mana usia 39 tahun adalah usia yang sudah tidak produktif bagi seorang perempuan. Namun Tergugat tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut, dan Tergugat tetap berdoa dan berupaya agar dapat diberikan keturunan. Mungkin saja Allah belum memberikan rejeki anak kepada Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat pada Replik Poin 2, 3, dan Poin 4 adalah keliru bila disampaikan dalam perkara Gugatan cerai ini, karena seharusnya hal tersebut disampaikan dalam gugatan pembagian harta bersama setelah adanya putusan cerai dari pengadilan berkekuatan hukum tetap barulah hal tersebut diajukan dalam permasalahan a quo yang tentang pembagian harta bersama bila tidak ada kesepakatan secara kekeluargaan diantara Penggugat dan Tergugat tentang pembagian harta bersama dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, jadi penyampaian Penggugat dalam poin-poin Repliknya terlihat seolah-olah Penggugat ingin menguasai seluruh harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat di dalam perkawinan dengan menafikan seluruh usaha, tenaga dan jerih payah Tergugat dalam mencari nafkah selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Replik Penggugat mengenai penilaian dari pelanggan aplikasi Driver online terhadap Tergugat tidak ada hubungannya dengan gugatan a quo. Padahal pendapatan Tergugat sebagai Driver taksi online lah yang

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan Nomor 3605/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai kehidupan Penggugat dan Tergugat sehari-hari sebelum Penggugat dan Tergugat membuka usaha bersama yakni toko pakaian jadi; Bahwa dalam Replik Penggugat terlihat ketamakan dan kerakusan dari Penggugat, yang mencoba menghilangkan/ mengingkari peran Tergugat dalam mencari rejeki, apakah Penggugat lupa dalam suatu pernikahan, Allah akan membuka rejeki orang-orang yang telah menikah. Dan Allah menjamin rejeki suami dan istri bagi orang-orang yang telah menikah. Adapun limpahan rejeki yang Penggugat dan Tergugat terima saat ini merupakan karunia dari Allah;

4. Bahwa hal yang disampaikan Penggugat pada Replik Poin 5 adalah keliru kalau yang harus membuktikan adalah Tergugat, karena yang mendalilkan tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat adalah Penggugat sendiri dan salah satu yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan Gugatan cerai pada pengadilan a quo, hal ini sesuai prinsip hukum "siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan (actori incumbit probatio, actori onus probandi) jadi terkait tentang adanya dugaan kekerasan rumah tangga dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat dalam pengadilan a quo adalah menjadi beban pembuktian (*the burden of proof*) Penggugat;
5. Bahwa mengenai hal yang disampaikan Penggugat pada Replik dalam dalil Poin 6 adalah mengada-ada untuk membuat rekayasa seolah-olah Tergugat adalah berlaku posesif, pemalas, nge-bossy. Tergugat dan Penggugat sudah mengetahui sejak awal Rekening Toko memakai nama Tergugat adapun berganti rekening toko berubah menjadi memakai atas nama Penggugat adalah setelah adanya niatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat. Bahwa kalau Tergugat pun pernah cemburu kepada customer customer laki- laki yang berbelanja ke toko Tergugat dan Penggugat adalah hal yang wajar, karena Penggugat adalah istri sah Tergugat. Dan untuk memenuhi isi toko, Tergugat sering belanja pakaian untuk kebutuhan di toko baik di tanah abang maupun di tempat lain. Tergugat bergaul, dan ngobrol dengan teman-teman lain adalah pada saat-saat senggang seperti saat lagi tidak ada customer;

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan Nomor 3605/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mengenai hal yang disampaikan Penggugat pada Replik dalam dalil Poin 7 adalah tidak benar, yang pastinya Penggugat seringkali menolak Tergugat untuk berhubungan badan dengan Penggugat. Bahkan Penggugat sering mengatakan "gue udah gak ada rasa lagi sama elu".
7. Bahwa mengenai hal yang disampaikan Penggugat pada Replik dalam dalil Poin 9 adalah tidak benar, justru Penggugat lah yang bersikap arogan yang telah mengusir Tergugat saat Tergugat datang ke toko pakaian "Velly Boutique" di Blok M Square milik Tergugat dan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat mencoba memutar balikkan fakta, bahwasanya Penggugatlah yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan Tergugat. Hal ini Penggugat lakukan karena Tergugat pernah menangkap basah Penggugat sedang berduaan di dalam mobil, dan setelah kepergok oleh Tergugat keduanya menjadi pucat pasi. Apakah pantas seorang istri yang telah mempunyai suami berduaan di dalam mobil?, Tergugat mencoba menasehati Penggugat, alih-alih menyelesaikan masalahnya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Adapun mengenai hal yang disampaikan Penggugat pada Replik dalam dalil Poin 10 adalah tidak benar, dengan seolah-olah menempatkan Tergugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan a quo, padahal jelas dan nyata bahwa Penggugat-lah yang mengajukan gugatan a quo. Dan Tergugat tetap tidak ingin berpisah;
9. Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada niatan dari Tergugat untuk berpisah dengan Penggugat, bahkan berulang kali Tergugat membujuk Penggugat untuk kembali, sehingga Replik poin 10,11, 12 dan 13 tidak perlu Tergugat tanggap;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat sampaikan diatas mohonlah kiranya Yang Mulia majelis hakim yang memeriksa perkara a quo agar kiranya dapat membantu Tergugat agar tidak mengabulkan Gugatan cerai dari Penggugat dan membantu agar rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak berakhir karena perceraian melalui pengadilan a quo;

Maka berdasarkan dalil-dalil jawaban tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan Nomor 3605/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dalam perkara a quo serta berkenan memberikan putusan yang amar nya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat tetap dalam perkawinan yang sah sebagaimana yang telah tercatat dalam dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 1239/131/XII/2016, di Jakarta tanggal 30 Desember 2016 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Tergugat memohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irma Diyonita, Nomor Induk Kependudukan 3175016209770002. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Bambang Irawan, Nomor 3175032703170071. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1239/131/XII/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, tanggal 30 Desember 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.3);

B. Saksi-saksi :

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan Nomor 3605/Pdt.G/2023/PA.JS



1. SAKSI 1, umur 71 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bernama Bambang Irawan adalah suami Penggugat yang menikah sekitar 6 (enam) tahun lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi sejak 4 (empat) bulan lalu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan yang terakhir ini yaitu Penggugat dan Tergugat ke café dan ketika di café Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat lalu pergi dengan wanita lain dan ketika saksi konfirmasi ke Tergugat, Tergugat mengakuinya;
 - Bahwa setahu saksi selama ini yang memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja, Penggugat selama ini membuka perusahaan jasa pengiriman barang, yang uangnya dari hasil perceraian Penggugat dengan suami pertamanya, Tergugat tidak bekerja hanya membantu Penggugat yaitu mengantar dan jemput Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan lalu dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 43 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak 20 tahun yang lalu;
 - Bahwa Tergugat bernama Bambang Irawan adalah suami Penggugat yang menikah sekitar 7 (tujuh) tahun lalu, yaitu

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan Nomor 3605/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Penggugat yang kedua, sedangkan Tergugat yang pertama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi sejak 2 (dua) bulan lalu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan Nomor 3605/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan karena Tergugat terlalu posesif contohnya seperti pada tanggal 22 September 2023 saat itu ulang tahun Penggugat di sebuah tempat, dan pada bulan Juli saksi melihat Penggugat dan Tergugat ribut, karena Tergugat cemburu melihat Penggugat ngobrol dengan pria lain, dan Tergugat marah, dan sempat menjambak rambut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan lalu dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai butik di Thamrin City, sekarang di Blok M, saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat, di butik Tergugat hanya menemani Penggugat, butik tersebut sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bambang Irawan, Nomor Induk Kependudukan 1271192211790004. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (T.1);
2. Fotokopi dari fotokopi Buku Nikah Nomor 1239/131/XII/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Tanggal 30 Desember 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya, (T.2);
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 31750327031700071. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya, (T.3);

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan Nomor 3605/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi *Print Out* dari whatsapp serangkain foto-foto Tergugat dengan Penggugat di Toko/tempat usaha Tergugat dan Penggugat yang berlokasi di Pasar melawai Blok M Squer Area Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (T.4);

5. Fotokopi *Print Out* dari whatsapp foto kondisi Tergugat saat ini sedang melakukan kegiatan mencari rezeki menjadi Driver ojol Maxim. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (T.5);

6. *Prin Out* dari whatsapp serangkaian foto-foto Penggugat dengan pria idaman lain dimana Penggugat melakukan serangkai foto-foto mesra terhadap pria yang patut diduga adalah selingkuhan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (T.6);

7. *Prin Out dari whatsapp (screenshot)* transaksi melalui aplikasi Spay Later, dimana Penggugat masih melakuakn transaksi kegiatan usah yang dirintis bersama dari akun aplikasi Spay Later (shopee) milik Tergugat, namun yang mengendalikan ataupun menggunakannya adalah Penggugat, dimana hanya Penggugat yang sering menggunakannya untuk kegiatan usaha dan membeli untuk kebutuhan usaha Tergugat dan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (T.7);

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat, sedangkan Tergugat juga sudah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya masih berharap bisa rukun kembali dengan Penggugat, kemudian kedua belah pihak mohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan Nomor 3605/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Desember 2016, sejak awal perkawinan yaitu sejak tahun 2016, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab sebagaimana terurai pada posita gugatan angka 4, puncak pertengkar terjadi pada bulai Oktober 2023 dengan penyebab Penggugat meminta kepada Tergugat untuk bersikap tegas untuk menceraikan Penggugat, karena Penggugat juga sudah lama berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat sudah menyampaikan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya membantah

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan Nomor 3605/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat tentang alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian, Tergugat mengakui sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, Tergugat masih berharap bisa rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat sudah menanggapi di dalam repliknya secara elektronik yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya, dan Tergugat juga sudah menanggapi replik Penggugat di dalam dupliknya yang pada pokoknya tetap bertahan dengan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga Penggugat, dan bukti P.3 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta berkaitan dengan perkara ini, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan Nomor 3605/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti tertulis berupa bukti T.1 sampai dengan bukti T.7;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.3 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga Tergugat, bukti T.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, bukti T.4 sampai dengan bukti T.7 adalah fotokopi foto dan *screenshot* percakapan *whatsapp*, bukti T.1, T.2 dan T.3 adalah salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, serta berkaitan dengan perkara ini, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan, sedangkan bukti T.4 sampai dengan bukti T.7 adalah bukti elektronik yang hanya dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 30 Desember 2016 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 4 (empat) bulan lalu dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat sering emosional bahkan melakukan KDRT dengan menjambak rambut Penggugat, ketika berpisah tempat tinggal Tergugat juga pergi bersama wanita lain dan nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan Nomor 3605/Pdt.G/2023/PA.JS



Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Petitum tentang menjatuhkan talak *bain shugra* Tergugat kepada Penggugat

Menimbang, bahwa prihal petitum Penggugat tentang Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang sudah dipertimbangkan di atas, menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak 4 (empat) bulan lalu karena semenjak itu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sebelumnya Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat emosional sehingga melakukan KDRT kepada Penggugat berupa menjambak rambut Penggugat, pergi dengan wanita lain dan nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula Penggugat menyatakan tetap dengan pendiriannya untuk bercerai, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa in casu kurun waktu selama lebih kurang 4 (empat) bulan berpisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan Nomor 3605/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain apalagi Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sekalipun Tergugat masih berkeinginan rukun dengan Penggugat, pengadilan menilai hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 dipandang telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejatinya sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, tanggal 19-20 Desember 2013 pada angka 4), yang menegaskan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, (3) Salah satu pihak atau masing masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan Nomor 3605/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Sema Nomor 1 Tahun 2022 jo Sema Nomor 3 Tahun 2023, bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat dan ditandai dengan sudah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan atau penyebab pertengkaran karena KDRT;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat dan Tergugat belum sampai 6 (enam) bulan berpisah tempat tinggal, namun Tergugat terbukti telah melakukan KDRT kepada Penggugat, yaitu menjambak rambut Penggugat dan pergi dengan wanita lain, sehingga ketentuan Sema Nomor 3 Tahun 2023 tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan tersebut apabila ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan tentu tidak akan membawa mashlahat bahkan sebaliknya dapat diduga akan menyebabkan mudharat yang berkepanjangan dan oleh karenanya jalan keluar terbaik untuk mengakhiri kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan Nomor 3605/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp180.000,00- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Zawawi, M.H., dan Drs. Suyadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Faradila Aps., S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

Drs. Bahril, M.H.I.

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan Nomor 3605/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Drs. Suyadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Faradila Aps., S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	60.000,00	
2. Proses	Rp	75.000,00	
3. Panggilan	Rp	35.000,00	
4. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	Rp	180.000,00	(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan Nomor 3605/Pdt.G/2023/PA.JS